



PENETAPAN

Nomor : 81 / PDT.P / 2021 / PN.MGG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **NUNUNG FITRININGTYAS**
Tempat /Tanggal Lahir : Temanggung, 17-06- 1968 (53 tahun)
NIK : 3371025706680008
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta
Pendidikan : SLTA
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kedungsari RT.004/RW.006 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang

Dalam hal ini diwakili oleh SITI VICKIE DINA MAULAYA ADHISYAH, STP., SH., M.Kn. Advokat pada Kantor VICKIE dan REKAN (VdR) beralamat di Jalan Mayor Unus KM. 2 Kalinegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang. Email: vickie.adhisyah@gmail.com Berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat perkara;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Desember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 16 Desember 2021 di bawah register perkara nomor : 81 / PDT.P/ 2021/PN.MGG telah mengajukan permohonan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian untuk Ijin/Kuasa menjual tanah atas nama anak Pemohon yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA. Adapun yang menjadi alasan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu telah terjadi perkawinan antara **SULASTYONO** dengan **NUNUNG FITRININGTYAS** pada tanggal 2 September 2007 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah no. 0575/Kua.11.23.16/PW.01/11/2018 di KUA Kecamatan Temanggung;
2. Bahwa dari pernikahan antara **SULASTYONO** dengan **NUNUNG FITRININGTYAS** telah dikaruniai dan dilahirkan 1 (satu) orang anak yaitu: **CHANDRA VARUNA AGASTYA** lahir di Magelang pada tanggal 15 Januari 2009, sekarang berumur 12 tahun sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Kelahiran no: 194/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 12 Februari 2009;
3. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama **SULASTYONO** meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2014 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Kematian no: 3371-KM-21112018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 21 November 2018;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SULASTYONO** (almh) meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dari dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 546/Kedungsari seluas \pm 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO** ;
5. Bahwa sepeninggal suami pemohon, sekarang Pemohonlah yang menjadi tulang punggung keluarga dan mencukupi kehidupan rumah tangga seorang diri apalagi anak pemohon masih duduk di sekolah sehingga Pemohon memerlukan uang yang sangat banyak untuk membiayai kehidupan Pemohon dan anak Pemohon serta biaya pendidikan anak Pemohon, sehingga Pemohon berniat menjual Harta Warisan tersebut;
6. Bahwa karena salah satu anak Pemohon yang bernama **CHANDRA VARUNA AGASTYA** yang lahir di Magelang pada tanggal 15 Januari 2009, (umur 12 tahun) , masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum yaitu proses penjualan terhadap harta tersebut sehingga diperlukan Penetapan perwalian Untuk ijin/kuasa menjual dari

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN MGG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Magelang untuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO**;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka dengan ini Pemohon hendak mengajukan Penetapan Perwalian untuk ijin/kuasa menjual dari Pengadilan Negeri Magelang untuk mewakili perbuatan hukum terhadap anak **CHANDRA VARUNA AGASTYA** untuk menandatangani semua surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO**;
8. Bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang maka Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Magelang;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar segala biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang Cq Hakim yang memeriksa perkara ini bersedia kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon **NUNUNG FITRININGTYAS** sebagai wali untuk ijin/kuasa menjual sekaligus mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **CHANDRA VARUNA AGASTYA** yang lahir pada tanggal 15 Januari 2009 (umur 12 tahun) untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO**;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3371025706680008, atas nama Nunung Fitripringtyas, tertanggal 22 Nopember 2018 (bukti P1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.3371022111180002, atas nama kepala keluarga Nunung Fitripringtyas, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, tertanggal 06 Februari 2020 (bukti P2);
3. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 0575/Kua.11.23.16/PW.01/11/2018, atas nama Sulastyono dengan Nunung Fitripringtyas, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Temanggung, tertanggal 02 September 2007 (bukti P3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3371-KM-21112018-0013 atas nama Sulastyono, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 21 November 2018 (bukti P4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No.194/2009, atas nama Chandra Varuna Agastya, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 12 Februari 2009 (bukti P5) ;
6. Fotocopy Sertipikat Hak Milik, No.187 Tahun 1982, atas nama Sulastyono, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Magelang, tertanggal 19 Februari 1982 (bukti P6) ;
7. Fotocopy Akta Hibah No.32/2009, dari Sudarsih Binti Mangunpawiro kepada Sulastyono di hadapan Priyo Haryatmoko, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, tertanggal 23 Juli 2009 (bukti P7) ;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN MGG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah bermeterai cukup tersebut di atas dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Subur Handayantoro**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan istri dari Alm.Sulastyono ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali bagi anak anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO**;
- Bahwa almarhum Sulastyono (Suami Pemohon) meninggal dunia di Magelang pada tahun 2014 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon adalah benar istri dari almarhum Sulastyono dan Chandra adalah anaknya Pemohon dengan almarhum Sulastyono ;
- Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik No 187 tahun 1982 saksi mengetahui tentang tanahnya tetapi saksi tidak tahu itu sertifikat atas nama siapa ;
- Bahwa terhadap rumah yang ditinggali Pemohon saksi mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah peninggalan Alm.Sulastyono tetapi atas nama siapa rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Alm.Sulastyono meninggal pada tahun 2014 karena sakit dan almarhum meninggalkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut akan dijual atau tidak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN MGG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA yang lahir pada tahun 2009 dan sekarang berusia 12 (duabelas) tahun ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon saat ini masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2.SAKSI SUPRIYANTO, memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan istri dari Alm.Sulastyono ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali bagi anak anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menandatangani semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO**;
- Bahwa almarhum Sulastyono (Suami Pemohon) meninggal dunia di Magelang pada tahun 2014 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon adalah benar istri dari almarhum Sulastyono dan Chandra adalah anaknya Pemohon dengan almarhum Sulastyono ;
- Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik No 187 tahun 1982 saksi mengetahui tentang tanahnya tetapi saksi tidak tahu itu sertifikat atas nama siapa ;
- Bahwa terhadap rumah yang ditinggali Pemohon saksi mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan rumah peninggalan Alm.Sulastyono tetapi atas nama siapa rumah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Alm.Sulastyono meninggal pada tahun 2014 karena sakit dan almarhum meninggalkan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN MGG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut akan dijual atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA yang lahir pada tahun 2009 dan sekarang berusia 12 (duabelas) tahun ;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa dikarenakan anak Pemohon saat ini masih dibawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab terhadap anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang Cq Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar menetapkan bahwa Pemohon **NUNUNG FITRININGTYAS** sebagai wali dari anak CHANDRA VARUNA AGASTYA Lahir di Kota Magelang, Tanggal 15 Januari 2009, untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO**;

Menimbang, bahwa sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magelang utara Kota Magelang merupakan harta warisan dari almarhum Sulastyono suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti – bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa **NUNUNG FITRININGTYAS**

(Pemohon) beralamat di Kedungsari Rt.004 Rw.006 Kelurahan Kedungsari, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Magelang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar pemohon dapat menjadi wali bagi anak CHANDRA VARUNA AGASTYA yang merupakan anak Pemohon yang masih belum dewasa yang merupakan anak dari NUNUNG FITRININGTYAS (Pemohon) dan Alm.SULASTYONO sebagaimana bukti P-5 untuk melakukan perbuatan hukum mewakili anak CHANDRA VARUNA AGASTYA (Anak Pemohon) yang merupakan salah satu ahli waris Alm.SULASTYONO untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO**, yang merupakan harta warisan dari almarhum SULASTYONO suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi SUBUR HANDAYANTORO dan Saksi SUPRIYANTO menerangkan di persidangan bahwa pada pokoknya Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama CHANDRA VARUNA AGASTYA yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum sehingga memerlukan wali untuk mewakili anak CHANDRA VARUNA AGASTYA (Anak Pemohon) yang merupakan ahli waris Alm.SULASTYONO untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO** ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang baik serta bertanggung jawab terhadap anaknya dan Permohonan ini diajukan agar Pemohon dapat menjadi Wali bagi anak CHANDRA VARUNA AGASTYA yang belum dewasa dan



tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk menandatangani semua surat-surat atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan dan pembagian warisan sebidang tanah pekarangan sehingga memerlukan Wali sebagai orang yang bertanggung jawab atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata tentang kebelum dewasaan, bahwa yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin yang mana hal ini selaras pula dengan pasal 50 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan juga Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak CHANDRA VARUNA AGASTYA adalah anak yang memerlukan perwalian guna melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas ± 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang (bukti P-6), dan oleh karena Pemohon adalah orangtua dari anak CHANDRA VARUNA AGASTYA yang memiliki sifat yang baik dan bertanggung jawab maka Pemohon dapat menjadi wali bagi anak Pemohon tersebut sehingga petitum kedua patut untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 330 KUHPerdata, Pasal 50 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon **NUNUNG FITRININGTYAS** sebagai wali untuk ijin/kuasa menjual sekaligus mewakili perbuatan hukum terhadap anaknya yang bernama **CHANDRA VARUNA AGASTYA** yang lahir pada tanggal 15 Januari 2009 (umur 12 tahun) untuk menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penjualan sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 546/Kedungsari seluas \pm 380 m² yang terletak di Kedungsari Pr.281 Rt.6/Rk.V desa/kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang utara Kota Magelang dengan nama Pemegang hak **SULASTYONO**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **KAMIS, Tanggal 6 JANUARI 2022 oleh MARIA ANITA CHRISTIANI CENGA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Magelang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor : 81/Pdt.P/2021/PN.MGG tanggal 16 DESEMBER 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASIH TRI ESTHI M, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ASIH TRI ESTHI M, SH.

MARIA ANITA CHRISTIANI CENGA, SH.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN MGG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000 ,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000 ,-
3. Meterai	Rp. 10.000 ,-
4. Redaksi	Rp. 10.000 ,-
JUMLAH :	Rp.100.000,-
	(Seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)